

JALAN DEKAT PATUNG OPUTA YI KOO DI BAUBAU SUDAH BISA DILALUI, RENCANA DIRESMIKAN PJ GUBERNUR SULTRA



Sumber gambar: <https://sultra.tribunnews.com/2024/10/04/jalan-dekat-patung-oputa-yi-koo-di-baubau-sudah-bisa-dilalui-rencana-diresmikan-pj-gubernur-sultra?page=2>

Jalan dekat Patung Oputa Yi Koo yang berdiri gagah di Kotamara, Kota Baubau, Sulawesi Tenggara (Sultra), kini dapat dilalui kendaraan. Hal itu menjadi salah satu pertanda pembangunan patung hampir rampung seluruhnya dan direncanakan diresmikan tahun 2024 ini.

Kepala Dinas Cipta Karya Bina Kongsruksi dan Tata Ruang Sultra, Martin Efendi Patulak mengatakan patung ini rencananya akan diresmikan Oktober 2024. "Rencananya seperti itu," ungkapnya saat dikonfirmasi melalui WhatsApp, Jumat (4/10/2024). Meski belum ada jadwal pasti, rencananya patung ini akan diresmikan oleh Pj Gubernur Sulawesi Tenggara, Andap Budhi Revianto. "Masih belum ada jadwal," ujarnya.

Sebelumnya jalan dekat area patung ditutup karena masih dalam tahap penyelesaian bangunan bawah patung, dan hanya bisa dipakai untuk berolahraga. Namun berdasarkan pantauan TribunnewsSultra.com, Jumat (4/10/2024), pembatas jalan dari seng yang dahulu terpasang hingga menutupi seluruh badan jalan area pembangunan, kini telah dibuka setengahnya. Sehingga kendaraan roda dua sudah dapat melewati jalan tersebut.

Meskipun begitu, pengendara harus berhati-hati sebab daerah ini menjadi lokasi jogging dan kegiatan workout masyarakat pada pagi dan sore hari. Sebab pembatas itu berangsur-angsur terbuka lebih besar. Sehingga kini Patung Oputa Yi Koo tidak hanya dinikmati pemandangannya dari kejauhan, namun dari dekat.

Masyarakat sudah dapat melihat dengan cukup dekat meskipun belum dapat memasuki wilayah Patung Oputa Yi Koo. Jika melihatnya dari arah gedung kesenian, tampak belakang patung terlihat gagah.

Panorama matahari terbenam dekat dengan patung tersebut membuat masyarakat juga banyak menghabiskan waktu sore hari sambil melihat perkembangan pembangunan patung tersebut. Tampak bangunan bawah patung setinggi 23 meter tersebut sudah hampir rampung dikerjakan, bangunan sudah dicat berwarna putih.

Diketahui patung berbahan perunggu ini telah rampung sejak Juni 2024 lalu, serta menjadi daya tarik sendiri bagi masyarakat. Berdasarkan penelusuran, Patung Oputa Yi Koo terbagi dua tahap pembangunan yakni tahap pertama pada tahun 2022 dengan anggaran Rp17 miliar. Kemudian tahap kedua pada tahun 2023 dengan anggaran Rp36 miliar, sehingga total anggaran yang digunakan sebanyak Rp53 miliar.

Sumber Berita:

1. <https://sultra.tribunnews.com/2024/10/04/jalan-dekat-patung-oputa-yi-koo-di-baubau-sudah-bisa-dilalui-rencana-diresmikan-pj-gubernur-sultra?page=2>, “Jalan Dekat Patung Oputa Yi Koo di Baubau Sudah Bisa Dilalui, Rencana Diresmikan Pj Gubernur Sultra”, tanggal 4 Oktober 2024;
2. https://idgr.obnews.co/Flow/News/id/6760552.html?val=ddce9e64b0bf4b7ea469192247b92879&g_v=vwG2UMNkKqdfID9sPlqjdFKfOT_nDsFhtATArBda1HM0kR7yIIQsXZd4wVyw7i78, “Jalan Dekat Patung Oputa Yi Koo di Baubau Sudah Bisa Dilalui, Rencana Diresmikan Pj Gubernur Sultra”, tanggal 4 Oktober 2024.

Catatan:

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Ketentuan terkait Belanja Modal terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah pada Lampiran bagian Bab II poin D.3.

a. Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap memenuhi kriteria:

- 1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 2) digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
- 3) batas minimal kapitalisasi aset.

Selain kriteria juga memuat kriteria lainnya yaitu:

- 1) berwujud;

- 2) biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal;
 - 3) tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
 - 4) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
- b. Dalam hal tidak memenuhi kriteria batas minimal kapitalisasi aset tetap dianggarkan dalam belanja barang dan jasa. Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Perkada.
- c. Aset tetap dianggarkan belanja modal sebesar harga perolehan. Harga perolehan merupakan harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan.
- d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis:
- 1) Belanja Tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai
 - 2) Belanja Peralatan dan Mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
 - 3) Belanja Gedung dan Bangunan, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - 5) Belanja Aset Tetap Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - 6) Belanja Aset Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
- e. Belanja modal aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Aset lainnya berupa aset tidak berwujud dengan kriteria:
- 1) dapat diidentifikasi;

- 2) tidak mempunyai wujud fisik;
- 3) dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual;
- 4) dapat dikendalikan oleh entitas; dan
- 5) memiliki manfaat ekonomi masa depan.